



Kode V.A.2 (59)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos - 25163
Telepon : 0751-72701, 72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://www.faperta.unand.ac.id> e-mail : faperta@unand.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : *96* /XII/FAPERTA/2017

Tentang

MENUNJUK/MENGANGKAT TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 ILMU TANAH
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS


DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor : 465/UN16.1.5.1/PP/2017 tanggal 27 Juli 2017 hal Permohonan Surat keputusan Tim Re Akreditasi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan persiapan Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, perlu mengangkat Tim Penyusun Borang untuk Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas untuk mempersiapkan, penyelesaian borang Akreditasi dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut .
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan pada sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan RI Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan RI Nomor 47 tahun 2013, tentang statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSANKAN

- MENETAPKANAN PERATAMA : Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- KEDUA : Tim Penyusun Borang Re Akreditasi Program S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 4 Agustus 2017


MUNZIR BUSNIAH
NIP.196406081989031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan /Program Studi dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

EMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 96 /XIV/D/KPT/2017

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2017

TENTANG : MENUNJUK/PENGANGKAT TIM RE AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS .

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr.Ir. Agustian	Pembina, Gol. IV/a	Ketua
2.	Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita, M.Sc	Pembina Utama Madya, Gol. IV/d	Sekretaris
3.	Dr.Ir. Aprisal, MP	Pembina, Gol. IV/a	Anggota
4.	Dr. Gusmini, SP, MP	Penata, Gol. III/c	Anggota
5.	Dr. Gusnidar, MP	Pembina Tk. I, Gol. IV/c	Anggota
6.	Prof.Dr.Ir. Azwar Rasyidin, MAgr.Sc	Pembina Utama Madya, Gol. IV/d	Anggota
7.	Dr.Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS	Pembina, Gol. IV/a	Anggota
8.	Ir. Irwan Darfis, MP	Pembina, Gol. IV/a	Anggota

Ditetapkan di Padang

DEKAN

MUNZIR BUSNIAH
196406081989031001